Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
3. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
4. Pas photo ukuran 3×4 = 3 lembar;
5. Proposal teknis
6. Metode pemusnahan atau pemanfaatan sampah;
7. Spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan;
8. Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki;
9. Daftar peralatan safety yang dimiliki;
10. Layout kegiatan (gambar mengenai lokasi dan kegiatan yang dilakukan);
11. Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah;
12. Rekomendasi/ Izin Pemanfaatan Ruang, bagi usaha dengan jenis dan luasan tertentu;
13. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah/ Izin Perubahan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
14. Persetujuan Warga sekitar;
15. Rekomendasi dari Kepala Kampung;
16. Rekomendasi Camat;
17. Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Rekomendasi Dinas yang membidangi lingkungan hidup/ Tim Teknis;
19. IMB, apabila terdapat bangunan gedung/ prasarana;
20. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan sampah bermaterai Rp. 6.000,-;
21. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak (SPT)
22. Foto copy NPWP
23. Materai 6.000 Sebanyak 4 Lembar
24. Pernyataan kesediaan memfasilitasi Tim Teknis ke Lapangan (Apabila dibutuhkan).

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651
082367973865
https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

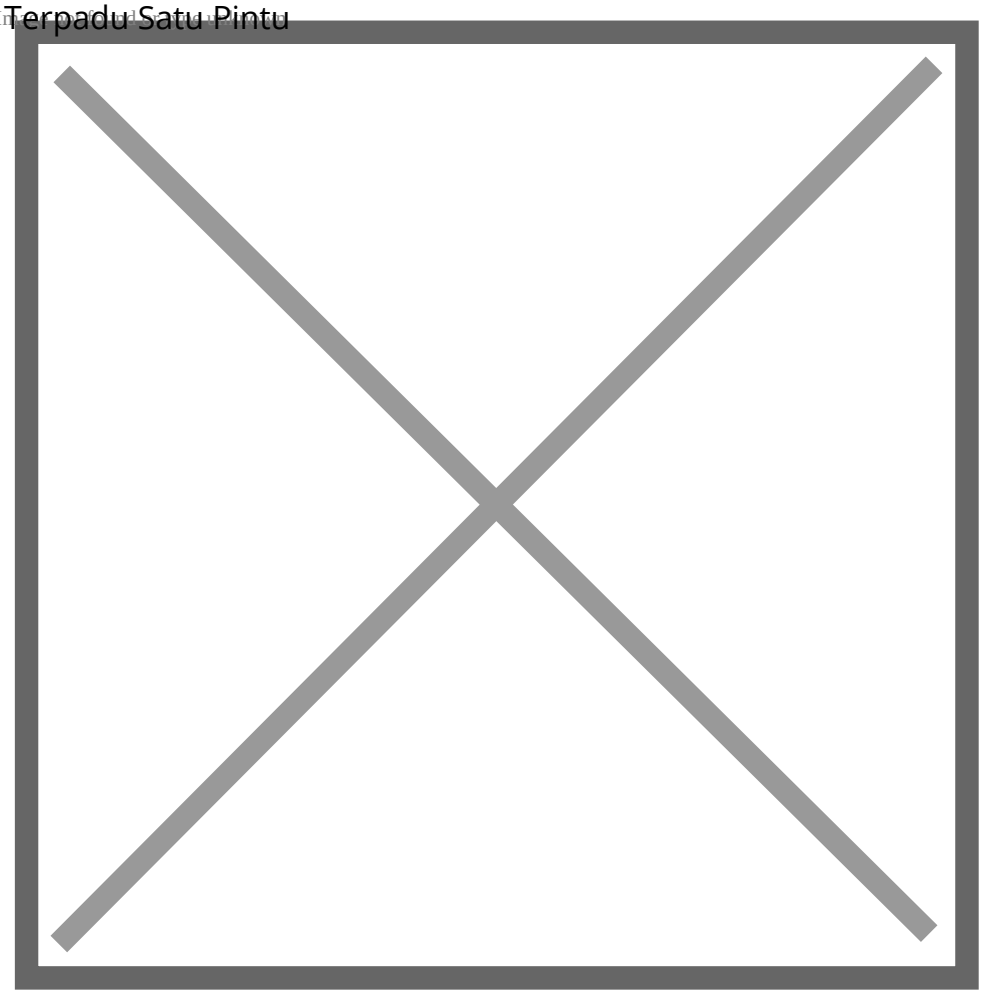

1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim tekhnis dari instansi terkait
7. Perimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis
9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651
082367973865
https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pengelolaan sampah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.